



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.B/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BRIAN SANJAYA Bin ANTONI;**
2. Tempat lahir : Sumbersari;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/25 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumbersari Bantul Lk II, kecamatan Metro Selatan, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 189/Pid.B/2021/PN Met, tanggal 7 Desember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2021/PN Met, tanggal

7 Desember 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M BRIAN SANJAYA Bin ANTONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pengeroyokan* sebagaimana diatur dalam Dakwaan *Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana*.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa M M BRIAN SANJAYA Bin ANTONI selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman video pengeroyokan yang terjadi didepan gedung sesat agung sai wawai metro;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah yang bertuliskan DISCHARGE
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Para Anak dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa **BRIAN SANJAYA Bin ANTONI** pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2021, bertempat di depan Gedung Sesat Agung Bumi Sai Waway di Jl AH Nasution Kec. Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Terdakwa sedang nongkrong bersama ABDI (DPO), FAUZAN (DPO), HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO), BAGONG (DPO), HENDRA (DPO), ME'ENG (DPO) kemudian pada pukul 23:00 WIB Saksi korban PUTRA MUSAWIR bersama dengan temannya Manda bin Denan datang menggunakan Sepeda motor ke Taman Kota Metro dan bertemu dengan Terdakwa dan rekan – rekannya ABDI (DPO), FAUZAN (DPO), HERI (DPO), BAGONG (DPO), HENDRA (DPO), dan ME'ENG (DPO) yang sedang nongkrong, kemudian terjadi cekcok dan adu mulut antara Saksi PUTRA MUSAWIR dengan Terdakwa dan rekan – rekannya hingga Saksi PUTRA MUSAWIR mengeluarkan sebuah pisau jenis badik sehingga memicu emosi Terdakwa, ABDI (DPO), FAUZAN (DPO), HERI (DPO), BAGONG (DPO), HENDRA (DPO), dan ME'ENG (DPO) dan akhirnya Terdakwa bersama – sama dengan ABDI (DPO), FAUZAN (DPO), HERI (DPO), BAGONG (DPO), HENDRA (DPO), dan ME'ENG (DPO) memukul Saksi PUTRA MUSAWIR secara bersama – sama, Terdakwa memukul saksi PUTRA MUSAWIR menggunakan tangan kosong di bagian kepala dan punggung dan rekan-rekannya juga ikut memukul Saksi Putra Musawir secara bersama – sama hingga Saksi Putra Musawir terkarap dan akhirnya Terdakwa bersama dengan ABDI (DPO), FAUZAN (DPO), HERI (DPO), BAGONG (DPO), HENDRA (DPO), dan ME'ENG (DPO) meninggalkan korban yang sudah terkarap.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ABDI (DPO), FAUZAN (DPO), HERI (DPO), BAGONG (DPO), HENDRA (DPO), dan ME'ENG (DPO) berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSUD AHMAD YANI METRO METRO Nomor rekam medis 413606 perihal Visum Et Repertu a.n PUTRA MUSAWIR tertanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. HALOMOAN SIMON T, SP. S. atas kekuatan sumpah jabatan, disimpulkan hasil terhadap PUTRA MUSAWIR terdapat luka terbuka pada daun telinga kiri, kepala bagian belakang sebelah kanan, kepala bagian belakang sebelah kiri akibat kekerasan tajam, terdapat bengkak pada kepala belakang samping kiri, luka terbuka pada jari tengah tangan kiri, luka memar pada punggung, luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi kanan, pipi kiri, bibir atas sebelah kiri, kepala bagian belakang sebelah kiri, punggung, pinggang, lengan kanan bawah, dan jari telunjuk tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Dias Dwi Saputra Bin Sutomo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2021, sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di depan gedung Sesat Agung Bumi Sai Waway beralamat di jalan A.H. Nasution, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro telah terjadi perkelahian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di lokasi berjarak lebih kurang sekitar 3 (tiga) Meter dari tempat kejadian;

- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian tersebut cukup terang karena ada penerangan dari lampu jalan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya untuk memukul saksi korban yaitu ada yang menggunakan batako/vaving dan gitar;
- Bahwa sebelum kejadian pada Pukul 20.00 WIB, Saksi nongkrong disekitaran depan gedung Sesat Agng Bumi Sai Wawai, lalu sekira Pukul 23.00 WIB datang korban bersama temannya menggunakan sepeda motor Yamaha warna hitam kemudian teman korban turun dan tanpa ada basa basi duduk diatas kap mobil milik orang yang nongkrong diseputaran gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai;
- Bahwa teman dari saksi korban menantang Terdakwa dan teman-temannya sambil berbicara “begal yuk” lalu tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kemudian terjadilah cek cok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa setelah terjadi cek cok mulut tidak lama kemudian saksi korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan teman-temannya, lalu sekira 15 Menit kemudian saksi korban dan temannya datang lagi dengan membawa badik dan pedang;
- Bahwa saksi korban mendatangi Terdakwa dan teman-temannya kemudian teman dari Terdakwa yang bernama Hendra memukul saksi korban, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa dan teman-temannya ikut memukul saksi korban;
- Bahwa melihat saksi korban dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya, teman dari saksi korban langsung berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa awal dari keributan tersebut karena saksi korban dan temannya mengacungkan badik dan pedang kearah Terdakwa dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 2. Neny Rokhayati Binti Supriyanto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2021, sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di depan gedung Sesat Agung Bumi Sai Waway beralamat di jalan A.H. Nasution, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro telah terjadi perkelahian;

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian pemukulan Saksi tidak tahu dan tidak melihat, namun yang diduga sebagai pelaku pemukulan sekira 10 (sepuluh) orang diantaranya yaitu Hendra, Me'eng, Bagong, Dias, dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada diperjalanan, namun pada saat sebelum kejadian pengeroyokan Saksi sempat nongkrong dengan rombongan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut setelah melihat video tentang pengeroyokan tersebut;
- Bahwa awal mula sebelum kejadian pemukulan tersebut Saksi berada di lokasi kejadian karena Saksi ingin memberi tahu Terdakwa dan teman-temannya tentang rekaman lagu;
- Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa membicarakan tentang lagu, datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor lalu berhenti didepan Terdakwa dan teman-temannya yang kemudian langsung turun dari sepeda motor dan duduk diatas bagasi belakang mobil sambil berbicara “ngapain kita, berantem aja yuk, begal aja yuk”;
- Bahwa kemudian saksi korban dan temannya ditegur oleh teman Terdakwa dan yang lainnya tidak menghiraukannya, kemudian saksi korban dan temannya disuruh pulang;
- Bahwa setelah Saksi Korban dan temannya disuruh pulang, Saksi Korban dan temannya pergi meninggalkan Terdakwa dan teman-temannya namun tidak berapa lama kemudian Saksi Korban dan temannya datang kembali menghampiri Terdakwa dan teman-temannya sambil membawa senjata tajam jenis badik dan pedang sambil diacung-acungkan kearah Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan teman-temannya “hati-hati cee itu anak membawa samurai” lalu Saksi langsung masuk kedalam mobil kemudian pergi dari tempat kejadian selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa sekira 20 (dua puluh) Menit dari kejadian di depan gedung Sesat Agung Bumi Sai Waway, saksi berpapasan dengan 2 (dua) sepeda motor rombongan Terdakwa dan teman-temannya diantaranya yaitu ada Bagong dan Heri, pada saat itu Saksi melihat telapak tangan Heri terluka akibat terkena benda tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula penyebabnya perkelahian antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan Saksi Korban dan temannya bermula ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang nongkrong didatangi oleh Saksi Korban dan temannya yang pada saat itu langsung menantang Terdakwa dan teman-temannya untuk berkelahi, namun tidak diperdulikan;
- Bahwa setelah Saksi Korban dan temannya disuruh pergi oleh teman Terdakwa, Saksi Korban dan temannya pergi meninggalkan Terdakwa dan teman-temannya, namun Saksi Korban dan temannya datang kembali dengan membawa senjata tajam jenis badik dan pedang yang diacung-acungkan kepada Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat Saksi Korban mengacungkan badiknya kesalah satu teman Terdakwa, teman Terdakwa terkena badik yang diacungkan oleh Saksi Korban yang membuat Terdakwa dan teman-temannya yang lain memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul Saksi Korban dibagian kepala dan punggung dengan menggunakan tangan kosong, Fauzan (DPO) memukul dengan menggunakan gitar pada bagian punggung Saksi Korban, Abdi (DPO) memukul punggung dan kepala menggunakan tangan kosong dan yang lainnya ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya datang kedepan gedung Sesat Agung Bumi Sai Waway bertujuan untuk nongkrong sambil minum-minuman keras tradisional jenis tuak, kemudian sewaktu mereka mau pulang datang Saksi Korban dan temannya langsung menantang Terdakwa dan rombongan namun tidak dihiraukan, lalu Saksi Korban dan temannya mengeluarkan badik dan mengarahkan kearah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, sehingga salah satu dari teman Terdakwa terkena senjata tajam jenis badik, lalu setelah itu Terdakwa dan teman-temannya bangun dan menangkap Saksi Korban dan memukulinya bersama-sama;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah ada perdamaian yang diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman video pengeroyokan yang terjadi didepan gedung sesat agung sai wawai metro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dengan kata warna merah yang bertuliskan DISCHARGE.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *visum et repertum* Nomor Rekam Medis 413606 a.n PUTRA MUSAWIR, tertanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. HALOMOAN SIMON T, SP. S. atas kekuatan sumpah jabatan, disimpulkan hasil terhadap PUTRA MUSAWIR terdapat luka terbuka pada daun telinga kiri, kepala bagian belakang sebelah kanan, kepala bagian belakang sebelah kiri akibat kekerasan tajam, terdapat bengkak pada kepala belakang samping kiri, luka terbuka pada jari tengah tangan kiri, luka memar pada punggung, luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi kanan, pipi kiri, bibir atas sebelah kiri, kepala bagian belakang sebelah kiri, punggung, pinggang, lengan kanan bawah, dan jari telunjuk tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di depan gedung Sesat Agung Bumi Sai Waway beralamat di jalan A.H. Nasution, kecamatan Metro Pusat, Kota Metro telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Putra Musawir yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban Putra Musawir bermula, ketika Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya masing-masing bernama Abdi (DPO), Fauzan (DPO), Heri (DPO), Bagong (DPO), Hendra (DPO) dan Me'eng (DPO) sedang nongkrong didatangi oleh saksi korban Putra Musawir dan temannya bernama Manda dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian saksi korban Putra Musawir dan temannya mengatakan kepada Terdakwa dan teman-temannya "*ngapain kita, berantem aja yuk, begal aja yuk*";
- Bahwa mendengar perkataan dari saksi korban Putra Musawir dan temannya tersebut, lalu salah satu dari teman Terdakwa mengatakan untuk menyuruh pulang saksi korban Putra Musawir dan temannya;
- Bahwa setelah saksi korban Putra Musawir dan temannya disuruh pulang, saksi korban Putra Musawir dan temannya pergi meninggalkan Terdakwa dan teman-temannya, namun sekira lima belas menit kemudian saksi korban Putra Musawir dan temannya datang kembali menghapiri Terdakwa dan teman-temannya sambil membawa senjata tajam jenis badik dan pedang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi korban Putra Musawir dan temannya mendatangi Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban Putra Musawir mengacung-acungkan badiknya kearah Terdakwa dan teman-temannya sehingga membuat salah satu teman Terdakwa terkena badik milik saksi korban Putra Musawir;

- Bahwa melihat salah satu temannya terluka akibat perbuatan saksi korban Putra Musawir, lalu Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatannya dengan cara bersama-sama dengan Abdi (DPO), Fauzan (DPO), Heri (DPO), Bagong (DPO), Hendra (DPO) dan Me'eng (DPO) memukul saksi korban Putra Musawir secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Putra Musawir menggunakan tangan kosong di bagian kepala dan punggung masing-masing sebanyak satu kali, lalu diikuti teman-teman Terdakwa yang juga ikut memukul saksi korban Putra Musawir berkali-kali sedangkan teman saksi korban pada saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Abdi (DPO), Fauzan (DPO), Heri (DPO), Bagong (DPO), Hendra (DPO) dan Me'eng (DPO) berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* RSUD AHMAD YANI METRO Nomor rekam medis 413606 a.n. Putra Musawir, tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Halomoan Simon T, SP. S. saksi korban Putra Musawir mengalami luka terbuka pada daun telinga kiri, kepala bagian belakang sebelah kanan, kepala bagian belakang sebelah kiri akibat kekerasan tajam, terdapat bengkak pada kepala belakang samping kiri, luka terbuka pada jari tengah tangan kiri, luka memar pada punggung, luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi kanan, pipi kiri, bibir atas sebelah kiri, kepala bagian belakang sebelah kiri, punggung, pinggang, lengan kanan bawah, dan jari telunjuk tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa atas kejadian tersebut antara Terdakwa dengan keluarga saksi korban Putra Musawir telah menempuh jalur penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan cara berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan terang-terangan;
3. dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **BRIAN SANJAYA Bin ANTONI** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan”:

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang dapat terlihat oleh publik atau masyarakat, tetapi tidak perlu harus dilakukan di tempat umum, dan dapat pula dilakukan di dalam sebuah rumah tetapi tampak dari luar rumah, selain itu perbuatan tersebut berpotensi mengganggu kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dias Dwi Saputra dan saksi Neny Rokhayati di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di depan gedung Sesat Agung Bumi Sai Waway beralamat di jalan A.H. Nasution, kecamatan Metro Pusat, Kota Metro telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Putra Musawir yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban Putra Musawir terjadi di tempat umum, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya dapat dilihat dan diketahui semua orang saat berlangsungnya peristiwa pemukulan tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*dengan terang-terangan*” ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “*dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dias Dwi Saputra dan saksi Neny Rokhayati di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan hasil *Visum Et Repertum* RSUD AHMAD YANI METRO Nomor rekam medis 413606 a.n. Putra Musawir, tanggal 12 November 2021 yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban Putra Musawir bermula, ketika Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya masing-masing bernama Abdi (DPO), Fauzan (DPO), Heri (DPO), Bagong (DPO), Hendra (DPO) dan Me'eng (DPO) sedang nongkrong didatangi oleh saksi korban Putra Musawir dan temannya bernama Manda dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian saksi korban Putra Musawir dan temannya mengatakan kepada Terdakwa dan teman-temannya “*ngapain kita, berantem aja yuk, begal aja yuk*”, bahwa mendengar perkataan dari saksi korban Putra Musawir dan temannya tersebut, lalu salah satu dari teman Terdakwa mengatakan untuk menyuruh pulang saksi korban Putra Musawir dan temannya, bahwa setelah saksi korban Putra Musawir dan temannya disuruh pulang, saksi korban Putra Musawir dan temannya pergi meninggalkan Terdakwa dan teman-temannya, namun sekira lima belas menit kemudian saksi korban Putra Musawir dan temannya datang kembali menghapiri Terdakwa dan teman-temannya sambil membawa senjata tajam jenis badik dan pedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dias Dwi Saputra dan saksi Neny Rokhayati di persidangan serta keterangan Terdakwa, bahwa pada saat saksi korban Putra Musawir dan temannya mendatangi Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban Putra Musawir mengacung-acungkan badiknya kearah Terdakwa dan teman-temannya sehingga membuat salah satu teman Terdakwa terkena badik milik saksi korban Putra Musawir, bahwa setelah melihat salah satu temannya terluka akibat perbuatan saksi korban Putra Musawir, lalu Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatannya dengan cara bersama-sama dengan Abdi (DPO), Fauzan (DPO), Heri (DPO), Bagong (DPO), Hendra (DPO) dan Me'eng (DPO) memukuli saksi korban Putra Musawir secara bersama-sama,

Halaman 10 dari 13 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id saksi korban Putra Musawir menggunakan tangan kosong di bagian kepala dan punggung masing-masing sebanyak satu kali, lalu diikuti teman-teman Terdakwa yang juga ikut memukuli saksi korban Putra Musawir berkali-kali sedangkan teman saksi korban pada saat itu berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Abdi (DPO), Fauzan (DPO), Heri (DPO), Bagong (DPO), Hendra (DPO) dan Me'eng (DPO) berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* RSUD AHMAD YANI METRO Nomor rekam medis 413606 a.n. Putra Musawir, tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Halomoan Simon T, SP. S. saksi korban Putra Musawir mengalami luka terbuka pada daun telinga kiri, kepala bagian belakang sebelah kanan, kepala bagian belakang sebelah kiri akibat kekerasan tajam, terdapat bengkak pada kepala belakang samping kiri, luka terbuka pada jari tengah tangan kiri, luka memar pada punggung, luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi kanan, pipi kiri, bibir atas sebelah kiri, kepala bagian belakang sebelah kiri, punggung, pinggang, lengan kanan bawah, dan jari telunjuk tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Abdi (DPO), Fauzan (DPO), Heri (DPO), Bagong (DPO), Hendra (DPO) dan Me'eng (DPO) secara bersatu dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya, dalam hal ini setiap perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan kekuatan yang lebih dari biasa atau kekuatan jasmani/fisik dan kekerasan tersebut ditujukan terhadap saksi korban Putra Musawir, dimana apabila ditujukan terhadap orang akan dapat mengakibatkan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya, bahkan kematian, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman video pengeroyokan yang terjadi didepan gedung sesat agung sai wawai metro;
- 1 (satu) buah kaos warna merah yang bertuliskan DISCHARGE.

Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit pada tubuh saksi korban Putra Musawir.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Atas kejadian tersebut antara Terdakwa dengan keluarga saksi korban Putra Musawir telah menempuh jalur penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan cara berdamai.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BRIAN SANJAYA Bin ANTONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman video pengeroyokan yang terjadi didepan gedung sesat agung sai wawai metro;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah yang bertuliskan DISCHARGE.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh Jeni Nugraha Djulis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rani Fitriana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, S.H.,M.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H.,M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUGIONO, S.H.